



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.PGA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**LINDAH**, Perempuan, tempat lahir di Lahat, tanggal 03 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Griya Bangun Sejahtera (Perumnas Talang Sawah) Rt.13 Rw.05 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register perkara No. 24/Pdt.P/2018/PN.PGA tanggal 26 Juni 2018 yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Griya Bangun Sejahtera (Perumnas Talang Sawah) Rt.13 Rw.05 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. LINDAH dengan NIK 1672014305750002;
- Bahwa Suami Pemohon bernama ALUWI, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. ALUWI dengan NIK 1672012510740002;
- Bahwa pemohon menikah dengan ALUWI pada tanggal 23 Mei 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/04/VI/1999.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami pemohon tersebut, lahirlah anak bernama ECHA ALDA MELINIA, yang lahir di Palembang pada tanggal 22 Mei 2000 sebagaimana tertera dalam surat keterangan kelahiran an. ECHA ALDA MELINIA nomor : 911/92/11/2002;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan anak pemohon tersebut telah masuk dalam kartu keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama ALUWI dengan nomor : 1672011203100004;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti nama pemohon di Akta Anak yang semula bernama LINDA menjadi LINDAH;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon di Akta Anak yang semula bernama LINDA menjadi LINDAH,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672012510740002, atas nama ALUWI dan Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672014305750002, atas nama LINDAH (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan dari KUA kecamatan Pumi Kabupaten Lahat Nomor :89/KUA.06.04.6/PW.01/V/2018 (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, nomor : 50/1/04/VI/1999, Atas Nama suami MUHAMMAD ALWI dan Atas Nama Istri LINDAH, tertanggal 23 Mei 1999 (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga, nomor 1672011203100004 atas nama Kepala keluarga ALUWI, tertanggal 25 Mei 2018 (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy Ijazah dari STKIP-PGRI Palembang Nomor : 1947/E.11/STKIP-PGRI/1998 atas nama LINDAH, tertanggal 15 Agustus 1998 (diberi tanda P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama LINDAH Nomor 1873/DISP/1998, tertanggal 14 September 1998 (diberi tanda P.6);

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Atas Nama ECHA ALDA MELINIA Nomor 911/92/III/2002, tertanggal 11 Februari 2002 (diberi tanda P.7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. **Saksi HARMAWAN:**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama ECHA ALDA MELINIA;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama ECHA ALDA MELINIA terletak pada nama Pemohon yang tertulis LINDA dan ingin diganti menjadi LINDAH;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan ALUWI adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama ECHA ALDA MELINIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan ALUWI melakukan pernikahan;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi FERA ERSILIA:**

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pemohon atas nama ECHA ALDA MELINIA;
- Bahwa saksi mengetahui kesalahan akta kelahiran atas nama ECHA ALDA MELINIA terletak pada nama Pemohon yang tertulis LINDA dan ingin diganti menjadi LINDAH;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2018/PN.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan ALUWI adalah pasangan suami istri dan telah menikah serta memiliki 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama ECHA ALDA MELINIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan ALUWI melakukan pernikahan;
- Bahwa pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana dan masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon ingin merubah nama di Akta kelahiran tersebut adalah agar tertib administrasi dan anak pemohon dapat melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, pada pokoknya adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah mohon penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama ECHA ALDA MELINIA yang semula bernama LINDA menjadi LINDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672012510740002, atas nama ALUWI dan Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672014305750002, atas nama LINDAH telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Griya Bangun Sejahtera (Perumnas Talang Sawah) Rt.13 Rw.05 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2018/PN.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6. yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. LINDAH Nomor: 1873/DISP/1998 dari suami atas nama WATARMAN dan Istri atas nama NURDIAH dengan tanggal terbit 30 Mei 1990 14 September 1998 memiliki Kesesuaian dengan Bukti P-4 yaitu Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1672011203100004 dengan Nama Kepala Keluarga ALUWI, tertanggal 25 Mei 2018, Bukti P-5 yaitu Fotocopy Ijazah dari STKIP-PGRI Palembang Nomor : 1947/E.11/STKIP-PGRI/1998 atas nama LINDAH, tertanggal 15 Agustus 1998 serta Bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Penduduk, Nomor : 1672014305750002, atas nama LINDAH dihubungkan dengan keterangan saksi HARMAWAN dan saksi FERA ERSILIA yang menyatakan nama pemohon adalah LINDAH.

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama ECHA ALDA MELINIA yang semula bernama LINDA menjadi LINDAH adalah berdasar dan dapat dibenarkan karena ditemukan kesesuaian Nama Pemohon antara Bukti-Bukti yang diajukan di Persidangan oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam guna melakukan perubahan / pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **ECHA ALDA MELINIA No. 911/92/III/2002, tanggal 11 Februari 2002**, nama ibu yang tertulis : **LINDA** untuk diganti / dirubah menjadi **LINDAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pagar Alam untuk

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.24/Pdt.P/2018/PN.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak pemohon tersebut;

4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (Seratus Sembilang Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh saya, **M. ALWI, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 28 Juni 2018 Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.PGA, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **DERRY TAUHID. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dan dihadiri Pemohon .

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**(DERRY TAUHID. SH.)**

**(M. ALWI, SH.)**

### Rincian Biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses/Atk     | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp.100.000,-       |
| 4. Biaya Materai        | Rp. 6.000,-        |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp.191.000,-       |